



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 493 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYEDIA BARANG/JASA  
UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk Menyelesaikan Pekerjaan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan oleh PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBD.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
7. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementrian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
10. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
12. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenan berakhir.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
19. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

#### Pasal 2

Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan yang dibiayai APBD sesuai dengan Kontrak pekerjaan dalam Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 3

- (1) Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan Kontrak berakhir pada:
  - a. Tahun Anggaran berkenaan; atau
  - b. Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Penyedia jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa volume pekerjaan yang wajib diselesaikan oleh Penyedia.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari :
  - a. nilai Kontrak; atau
  - b. nilai bagian Kontrak,untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus terlebih dahulu dicantumkan dalam Kontrak.

#### Pasal 6

- (1) PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan Kontrak.
- (3) Kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyedia yang dinilai mampu menyelesaikan sisa pekerjaan.

#### Pasal 7

- (1) PPK menilai kemampuan Penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan hasil kajian teknis.
- (2) PPK membuat kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPK dalam membuat Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim teknis.

#### Pasal 8

Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dibuat berdasarkan:

- a. laporan kemajuan pekerjaan konstruksi dari konsultan pengawas/manajemen konstruksi;
- b. data riwayat kemajuan pekerjaan yang sedang dikerjakan; dan
- c. pengecekan data keuangan.



#### Pasal 9

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan konstruksi dari konsultan pengawas/manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan memperhitungkan:
  - a. *opname* alat; dan
  - b. *opname* bahan.
- (2) Perhitungan *opname* alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat pada RAB.
- (3) Perhitungan *opname* bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan bahan yang ada di lapangan.
- (4) Bahan yang ada di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan yang:
  - a. tidak mudah rusak; dan
  - b. dapat diamankan.

#### Pasal 10

- (1) Data riwayat kemajuan pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibuat dengan menganalisa pekerjaan yang dikerjakan Penyedia.
- (2) Analisa terhadap pekerjaan yang dikerjakan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawasan/manajemen konstruksi atau pengawas.

#### Pasal 11

Pengecekan data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa pengecekan rekening koran perusahaan pada saat penandatanganan surat pernyataan Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang tercantum dalam Kontrak.

Pasal 12

- (1) PPK harus melaporkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada PA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dilengkapi berita acara yang ditandatangani PA.

Pasal 13

- (1) Jika berdasarkan penilaian PPK penyedia dianggap mampu menyelesaikan sisa pekerjaan setelah masa pelaksanaan Kontrak berakhir, maka pemberian kesempatan ditindaklanjuti dengan *addendum* Kontrak.
- (2) *Addendum* Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) PPK menentukan jangka waktu untuk Penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan.
- (4) Pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) *Addendum* Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelesaian pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan paling sedikit memuat:
  - a. waktu penyelesaian pekerjaan;
  - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia; dan
  - c. perpanjangan jaminan pelaksanaan.



- (6) *Addendum* Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelesaian pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya paling sedikit memuat:
- a. sumber dana untuk membiayai penyelesaian pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya;
  - b. waktu penyelesaian Pekerjaan ;
  - c. denda keterlambatan; dan
  - d. perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Selain melakukan *addendum* Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Penyedia yang akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan harus membuat surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bermaterai.

Pasal 15

- (1) PPK dapat memutuskan untuk memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan atau tidak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) PPK memutuskan untuk memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. surat pernyataan ketidakanggupan Penyedia menyelesaikan pekerjaan pada waktunya;
  - b. surat pernyataan kesanggupan Penyedia menyelesaikan pekerjaan; dan
  - c. *addendum* Kontrak.

Pasal 16

Jika PPK memutuskan untuk memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, maka Penyedia wajib mencairkan Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus).

Pasal 17

Selain wajib mencairkan Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Penyedia wajib melunasi sisa uang muka.

Pasal 18

Jika Penyedia tidak melunasi sisa uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PPK mencairkan jaminan uang muka.

Pasal 19

- (1) Penyedia yang tidak dapat kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Selain dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Penyedia yang tidak dapat kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pekerjaan dalam pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pekerjaan dalam pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Tahun Anggaran berkenaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PPK/KPA melalui PA harus menyampaikan pemberitahuan mengenai pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan melampirkan salinan:
  - a. surat pernyataan kesanggupan Penyedia menyelesaikan pekerjaan setelah masa berakhirnya pelaksanaan Kontrak; dan
  - b. *addendum* Kontrak.

Pasal 24

Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang tercantum dalam *addendum* Kontrak, PPK/KPA dapat:

- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan, dan
- b. mencairkan jaminan pelaksanaan.

Pasal 25

Penyedia yang tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam *addendum* Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan Sanksi Daftar Hitam serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 26

- (1) Penyedia jasa harus menyetorkan Sanksi Denda keterlambatan ke kas daerah.
- (2) Penyetoran sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan meliputi penganggaran:
  - a. dalam Tahun Anggaran; atau
  - b. melampaui Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penganggaran pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan dilakukan pada APBD perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 29

- (1) PA mengusulkan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) Usulan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember.

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pengajuan penganggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas) Desember.
- (4) Pengajuan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan meliputi pembayaran:
  - a. dalam Tahun Anggaran berkenaan; atau
  - b. melampaui Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 September 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK S. NUGRAHAWAN  
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN

NOMOR



PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA  
UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa. Bisa dikatakan, keseharian dari Pemerintah Daerah Kota dari pengadaan barang/jasa.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan merupakan kesempatan dari Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) kepada penyedia barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur pengadaan barang/jasa telah menyebutkan mengenai pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.

Namun dalam Peraturan Presiden tersebut tidak merumuskan secara rinci mengenai pelaksanaannya, dimana pada Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengaturnya lebih rinci dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kewenangan delegasi kepada Pemerintah Daerah Kota untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang diberikannya kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu sebagai landasan hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kesempatan;
- b. Denda keterlambatan;

- c. Syarat pemberian kesempatan;
- d. Penganggaran pembayaran; dan
- e. Pembayaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor